

ANALISIS KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHANNYA DI KABUPATEN KULON PROGO

CASE ANALYSIS OF VIOLENCES AGAINST CHILDREN AND THE PREVENTION POLICIES IN KULON PROGO DISTRICT

Oleh: Arrum Aisyah Ilham, Universitas Yogyakarta
arrumaisyah.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kasus kekerasan terhadap anak dan kebijakan yang telah diupayakan pemerintah daerah dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlokasi di Dinsos PPPA dan BPS Kabupaten Kulon Progo. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta analisis tren metode jumlah kuadrat kecil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo diprediksi belum mencapai 0,00% pada tahun 2022-2026. Jenis kekerasan yang akan meningkat yaitu pencabulan, psikis, dan eksploitasi. Sedangkan, yang diprediksi mengalami penurunan yaitu penelantaran, fisik, pelecehan seksual, perkosaan, dan trafficking. Kebijakan dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 yang diperbarui menjadi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Kata Kunci: Kekerasan terhadap Anak, Kebijakan, Kabupaten Kulon Progo

Abstract

This study aims to describe cases of violence against children and the policies that have been pursued by the local government in preventing cases of violence against children in Kulon Progo Regency. The study used a descriptive qualitative approach located at the Social Service Office of PPPA and BPS Kulon Progo Regency. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model and trend analysis using the number of small squares method. The results of this study indicate that cases of violence against children in Kulon Progo Regency are predicted to have not reached 0,00% in 2022-2026. The types of violence that will increase are sexual abuse, psychological, and exploitation. Meanwhile, what are predicted to decrease are neglect, physical abuse, sexual harassment, rape, and trafficking. Policies in preventing cases of violence against children are carried out through Regional Regulation Number 7 of 2015 which was updated to Regional Regulation Number 15 of 2021 concerning the Implementation of Child Friendly Districts.

Keywords: Cases of Violence against Children, Policy, and Kulon Progo Regency

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu komponen terpenting, karena pendidikan menjadi tolak ukur suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya

(kebutuhan primer, sekunder, dan tersier).

Selain itu pendidikan juga sebagai prasyarat dalam pembangunan berbagai sektor. Anak adalah generasi penerus dan aset bangsa, tentu keberhasilan

pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Jika pembangunan anak berhasil, maka SDM akan berkualitas dan unggul sehingga dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan selanjutnya.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai upaya dalam meningkatkan mutu kinerja sistem pendidikan. Realitasnya dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut dianggap belum memenuhi harapan nasional bahkan belum memenuhi standar internasional. Hasil dari survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh *Programme for International Student Assesment* (PISA) pada Desember 2019 di Paris yaitu Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara (Kusuma, 2020).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar pada mutu pendidikan yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa dan dari dalam diri siswa (Tjalla, 2010: 4). Faktor yang berasal dari luar diri siswa terdiri dari faktor-faktor sosial (kehadiran manusia yang dapat mengganggu individu dalam belajar) dan non-sosial (keadaan udara, suhu, tempat, peralatan, dan sebagainya). Sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri siswa terdiri dari faktor fisiologis (keadaan jasmani dan berfungsi tidaknya pancaindera dengan baik) dan psikologis

(motivasi, disiplin belajar, sikap, dan adanya tindak kekerasan terhadap anak). Tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan kasus yang sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam.

Kasus kekerasan terhadap anak dapat dipahami sebagai suatu perkara dengan maksud melukai anak yang dilakukan sekali atau secara berulang-ulang sehingga menyebabkan kerugian fisik, emosional/psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain. Walaupun kekerasan terhadap anak terjadi sekali tetapi akan berdampak secara tidak langsung dalam jangka panjang. Hasil Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA) mencatat bahwa dampak kekerasan seksual/fisik/emosional pada kesehatan anak memperlihatkan pola kurang lebih sama antara kelompok umur 18-24 yang mengalami kekerasan sebelum umur 18 tahun dan kelompok umur 13-17 yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir (Said et al., 2017: 70). Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang terjadi mempunyai dampak serius terutama pada bidang pendidikan yaitu menghambat tumbuh kembang anak sehingga proses pembelajaran anak terganggu.

Selain itu, amanat dari Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 juga belum terpenuhi.

“bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Saat ini Indonesia sedang menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2021) bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2019 sebanyak 4.369 kasus meningkat di tahun 2020 menjadi 6.519 kasus. Kasus tertinggi di tahun 2020 yaitu pada bidang keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 1.622 kasus, disusul bidang pendidikan sebanyak 1.567 kasus.

Kasus kekerasan pengaduan anak khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu penyumbang terbanyak yaitu 612 kasus (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2020). Di Kabupaten Kulon Progo, kasus kekerasan terhadap anak termasuk kategori tinggi dan cenderung meningkat. Peningkatan paling banyak terjadi pada tahun 2019 sebanyak 77 kasus lalu meningkat di tahun 2020 menjadi 98 kasus (Dinsos PPPA Kulon Progo, 2020). Memang tidak dapat dipungkiri kasus kekerasan pada anak ini umum dialami hampir semua anak.

Hasil survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual; 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional; 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik (Kemen PPPA, 2019). Berdasarkan hasil survei di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 2 dari 3 anak dan remaja perempuan maupun laki-laki di Indonesia pernah mengalami kekerasan selama hidupnya. Fenomena kekerasan di atas, telah memberikan gambaran bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja dan mengalami kemerosotan nilai moral. Banyak orang menjadi tidak peka dan kehilangan rasa kasih sayang, penghargaan, dan budaya malu. Nilai-nilai kemanusiaan hilang, yang tumbuh malah jiwa dan watak yang keras.

Sesungguhnya negara dan pemerintah telah mengembangkan kebijakan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak yang semakin tinggi. Indonesia telah menerbitkan beberapa Undang-Undang terkait perlindungan terhadap anak. Pada tahun 1974 Indonesia menerbitkan UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial. Lalu ada UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak. Pada tahun 1989, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Tahun 2002 diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014. Kabupaten Kulon Progo memiliki Peraturan Daerah Kulon Progo No. 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Aspek yang ditekankan pada kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yaitu aspek pencegahan, pelayanan, dan penanganan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah sudah merespon persoalan kekerasan anak dari tahun 1974 bahkan pemerintah daerah sudah terdapat regulasinya.

Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak antara lain menjamin informasi hak anak yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, memastikan berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah, menggalang dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Lembaga Masyarakat), dan memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak (Said et al., 2017: 3). Sedangkan untuk menunjang program dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, KPPPA membangun

sistem pelaporan online berupa SIMFONI-PPA di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia dengan bekerjasama dengan kepolisian.

Walaupun respon pemerintah cukup besar dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai macam tindakan kekerasan, realitasnya kasus kekerasan semakin meningkat. Bahkan, beberapa kasus kekerasan terhadap anak dilakukan secara sadis sampai merenggut nyawa anak tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Analisis Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Kebijakan dalam Pencegahannya di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini dilaksanakan karena belum ada penelitian yang membahas mengenai analisis kasus kekerasan terhadap anak dan kebijakan dalam pencegahannya di Kabupaten Kulon Progo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan sebagai metode naturalistik yang dilakukan apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan (Sugiyono, 2016: 13). Hal tersebut khususnya mengenai analisis kasus kekerasan terhadap anak dan kebijakan dalam

pencegahannya di Kabupaten Kulon Progo. Data yang telah diperoleh dalam bentuk angka, kata-kata atau gambar kemudian disajikan dalam bentuk tulisan naratif dan kronologis (Sugiyono, 2016: 16).

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo. Dinsos PPPA ini berlokasi di Jl. Sugiman No. 3, Serut, Pengasih, Kec. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan, Badan Pusat Statistik berlokasi di Jl. KRT Kertodiningrat, Gn. Gondang, Margosari, Kec. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu Februari-Mei 2022.

Target/Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PPPA serta Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat. Objek penelitian ini yaitu kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo.

Prosedur

Prosedur yang dilakukan oleh peneliti meliputi: 1) kajian pustaka dan pra observasi. Peneliti melakukan studi literatur mengenai kebijakan pendidikan, kasus kekerasan terhadap anak, dan analisis tren. Sedangkan, untuk pra observasi dilakukan peneliti supaya

mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan fokus penelitian; 2) instrumen penelitian. Peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan data di lapangan; 3) pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara kepada dua informan, observasi, dan studi dokumentasi; 4) analisis data yang digunakan untuk mengolah data hasil wawancara, observasi, studi dokumentasi dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016: 42) yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan; 5) uji keabsahan data. Supaya hasil analisis yang diperoleh peneliti valid dan kredibel menggunakan triangulasi teknik dan sumber; 6) pemecahan masalah, diperoleh dan didapatkan oleh peneliti dari hasil penelitian meliputi saran dan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada *stakeholders* terkait; dan 7) laporan penelitian. Peneliti menyajikan hasil penelitian berupa laporan penelitian.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, studi dokumentasi, dan wawancara. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan instrumen yang memiliki

fungsi yaitu suatu fakta untuk menjadi suatu data, jika instrumen memiliki kualitas baik dalam arti valid dan reliabel serta memiliki tingkat kesukaran, daya pembeda dan distraktor, maka daya yang diperoleh akan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan (Arifin, 2017: 29). Instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menegaskan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu secara interaktif dan terus menerus sampai memperoleh data jenuh (Sugiyono, 2016: 334). Adapun tahapan analisis data model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Selain itu, peneliti juga melakukan analisis data sekunder dengan menggunakan Analisis Tren Tipe Linear dengan metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*) data genap, kemudian analisis dibantu dengan *Microsoft Excel Windows 10*. Yusri (2013: 168-169) menegaskan bahwa metode kuadrat terkecil dengan menggunakan persamaan garis lurus (*Straight Line Equation*) yang digunakan

untuk memperoleh tren linier dengan menggunakan dengan rumus: $Y = a + bX$.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui uji kredibilitas dengan cara triangulasi sumber dan teknik (Sugiyono, 2016: 370-371). Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara menggunakan topik yang sama kepada beberapa informan yang berbeda, yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo dan Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan, untuk triangulasi teknik dengan cara membandingkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial PPPA dan Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan hasil observasi dan studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan hasil estimasi atau prediksi, kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan di lima tahun mendatang. Hasil penelitian analisis tren yang telah dilakukan diperoleh dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kulon

Progo. Adanya hasil tren kasus kekerasan terhadap anak ini mampu mengetahui banyak sedikitnya jumlah kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini selaras dengan pendapat (Santosa & Hamdani, 2007: 198) bahwa melalui analisis tren ini dapat mengetahui dinamika musiman, sehingga pihak

pengambil keputusan dapat melakukan penyesuaian terhadapnya dan perencanaan untuk masa yang akan datang. Semakin nilainya rendah jumlah kasus kekerasan terhadap anak, maka semakin baik. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Estimasi Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Kulon Progo

Tahun	Jenis Kekerasan terhadap Anak								Tren Angka Kasus Kekerasan terhadap Anak (%)
	Fisik	Psikis	Perkosaan	Pelecehan Seksual	Pencabulan	Penelantaran	Eksplorasi	Trafficking	
2022	3	26	1	0	37	1	3	-1	0,07
2023	1	29	1	0	40	0	4	-1	0,07
2024	0	32	0	0	42	-1	4	-1	0,07
2025	-1	35	0	-1	45	-2	4	-1	0,07
2026	-2	37	0	-2	47	-3	5	-2	0,08

Tren kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo dalam tabel 1 dapat dideskripsikan sebagai berikut.

1. Prediksi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo akan mengalami kecenderungan meningkat di lima tahun mendatang. Hal ini dibuktikan pada tabel di atas bahwa tren kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo belum mencapai 0% dan dengan peningkatan yang stabil di masa mendatang. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka kasus

kekerasan terhadap anak yaitu budaya, masyarakat masih patriarki, lingkungan, minimnya wawasan masyarakat mengenai hak anak, dan orang tua memberikan teladan yang kurang baik. Hal tersebut sependapat dengan Tjalla (2010: 4) bahwa faktor-faktor tersebut (faktor yang berasal dari luar maupun dalam diri anak) dapat mempengaruhi hasil belajar pada mutu pendidikan. Diungkapkan juga oleh Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat bahwa faktor-faktor lainnya yaitu minimnya wawasan masyarakat mengenai kekerasan, norma agama, adanya tekanan ekonomi, dan lingkungan yang

tidak mendukung. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 bahwa faktor adanya kasus kekerasan terhadap anak yaitu kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia, 2011: 20) . Kemiskinan dalam hal ini menyebabkan tekanan hidup menjadi berat, sehingga mengharuskan seluruh anggota keluarga ikut berkontribusi dalam menopang ekonomi keluarga, termasuk anak. Pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam melakukan perlindungan kekerasan terhadap anak, karena wawasan yang dimiliki orang tua mengenai hak-hak anak dan perlindungan kekerasan terhadap anak ini sangat penting. Budaya dan lingkungan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena itu berpengaruh dalam tumbuh kembang anak.

2. Kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo akan mengalami kecenderungan menurun. Hal ini dibuktikan dengan garis tren yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan fisik terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo diprediksi sudah mencapai 0 kasus dan akan terus

mengalami pengurangan. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menegaskan bahwa program yang mempengaruhi dalam pengurangan kasus kekerasan fisik terhadap anak melalui kegiatan sosialisasi yang terus digencarkan.

3. Prediksi kasus kekerasan psikis terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo belum dapat mencapai 0 kasus untuk tahun-tahun selanjutnya pada tahun 2022-2026. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa kekerasan psikis ini masih dianggap hal yang tabu atau wajar untuk dilakukan seperti membentak, menjeri, dan mempermalukan anak sehingga terlihat jelas bahwa wawasan dan tingkat kesadaran masyarakat mengenai kekerasan psikis ini masih kurang. Hal ini sependapat dengan Tower bahwa kekerasan yang terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan yang baik dan kurangnya pemahaman mengenai cara mendidik anak (Hasanah & Raharjo, 2016: 82).
4. Prediksi kasus kekerasan perkosaan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo akan mengalami kecenderungan menurun, dibuktikan dengan garis tren yang menunjukkan hasil prediksi bahwa dapat mencapai 0 kasus. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan

Anak menegaskan bahwa terdapat program dalam pengurangan kasus kekerasan perkosaan terhadap anak yaitu pelatihan Forum Anak (FA) sebagai pelopor dan pelapor serta fasilitasi dan penguatan kapasitas FA.

5. Prediksi kasus kekerasan pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo akan mengalami kecenderungan menurun. Hal ini dibuktikan dengan garis tren yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo dapat mencapai 0 kasus. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa sedikit banyak masyarakat sudah tahu mengenai perlindungan kekerasan terhadap anak.
6. Prediksi kasus kekerasan pencabulan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo belum dapat mencapai 0 kasus. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat bahwa pencabulan disebabkan kurangnya pemahaman norma agama. Hal ini sependapat dengan Tower bahwa hilangnya nilai dan norma yang ada di masyarakat sangat berpengaruh pada jumlah kasus kekerasan terhadap anak (Hasanah & Raharjo, 2016: 82). Norma agama itu suatu hal yang penting dalam membangun kesadaran

diri untuk selalu berakhlak dengan baik dan menjaga sikap.

7. Prediksi kasus kekerasan penelantaran terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo akan mengalami kecenderungan menurun. Hal ini dibuktikan dengan garis tren yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan penelantaran terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo sudah mencapai 0 kasus. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menegaskan terdapat program dalam pengurangan kasus kekerasan penelantaran terhadap anak yaitu adanya layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter anak, keluarga, dan masyarakat. Hal tersebut sependapat dengan UNICEF bahwa salah satu strategi penanganan dan pencegahan kekerasan dan perlindungan anak yaitu memperkuat keterampilan pengasuhan anak, menyediakan layanan dukungan lembaga dan layanan bagi anak (Hasanah & Raharjo, 2016: 83)
8. Prediksi kasus kekerasan eksploitasi terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo belum mencapai 0 kasus. Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat menegaskan bahwa penyebab adanya eksploitasi terhadap anak dikarenakan adanya tekanan ekonomi pada keluarga tersebut, sehingga anak ikut berkontribusi dalam memperbaiki

ekonomi. Hal tersebut sependapat dengan Sururin (2016: 8) bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi disebabkan kemiskinan keluarga dan penghasilan yang tidak cukup.

9. Prediksi kasus kekerasan trafficking terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo akan mengalami kecenderungan menurun. Hal ini dibuktikan dengan garis tren yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan trafficking terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo sudah mencapai 0 kasus. Ketua DPRD Komisi IV Kabupaten Kulon Progo menegaskan bahwa program yang mengurangi kasus kekerasan terhadap anak yaitu penanganan kasus pekerja anak dan pencanangan zona bebas pekerja anak.

Kebijakan dalam Mencegah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah pusat maupun kabupaten/kota membentuk kebijakan dan program sebagai upaya mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Program dan kebijakan tersebut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pembangunan anak di Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan kebijakan terkait pencegahan kasus

kekerasan terhadap anak, salah satunya kebijakan KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak). Kebijakan KLA ini berupa pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Kebijakan KLA mempunyai tujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di Indonesia menjadi KLA, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Sumber dari pendanaan kebijakan KLA ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara, penyebab kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo antara lain; pertama, budaya masyarakat yang menganggap kekerasan pada anak sebagai sesuatu hal yang biasa bukan sebagai permasalahan sosial dan adanya budaya malu untuk keluarga tersebut melaporkannya; kedua, kultur patriarki (laki-laki memegang peranan utama dalam keluarga), jika laki-laki mengarahkan dengan baik maka juga akan baik dan sebaliknya; ketiga, aspek lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak; keempat, minimnya wawasan orang tua mengenai hak-hak anak dan pemahaman bahwa kekerasan anak sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan; kelima, orang tua

memberikan teladan yang kurang baik seperti bertengkar di depan anak; keenam, minimnya pemahaman agama; dan ketujuh, masalah ekonomi. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Tower bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi di dalam maupun luar keluarga yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai pengasuhan yang baik, kurangnya kontrol dari orang tua, masyarakat, sekolah, dan aparat setempat, dan hilangnya nilai dan norma yang ada di masyarakat (Hasanah & Raharjo, 2016: 82). Sururin (2016: 8) juga menambahkan faktor mengenai adanya kekerasan terhadap anak yaitu kemiskinan dan kondisi lingkungan yang buruk. Tidak dipungkiri faktor-faktor tersebut merupakan hal yang harus kita cegah bersama, supaya tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak.

Mengenai permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengatasinya melalui kebijakan KLA sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak yang disingkat dengan KLA merupakan suatu daerah yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha yang telah terencana secara berkelanjutan

dalam kebijakan, program, dan kegiatan supaya hak anak dapat terpenuhi. Peraturan daerah ini disusun untuk: a) melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan KLA di Kabupaten Kulon Progo; b) menjamin hak anak terpenuhi supaya dapat hidup, tumbuh kembang, dan ikut berpartisipasi di Daerah; c) melindungi anak dari berbagai permasalahan hukum, sosial, serta menciptakan rasa nyaman, aman, dan bersahabat bagi anak; d) mengintegrasikan upaya dan komitmen dalam pemenuhan hak anak bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha. Pada peraturan tersebut tertulis bahwa tujuan disusunnya peraturan daerah ini adalah untuk pemenuhan hak anak dan menjadi pedoman penyelenggaraan KLA di daerah. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk program yang meliputi: penguatan peran PKK, fasilitasi pemenuhan hak anak, fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak, pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan anak, pelatihan kader PMBA, dll.

Pasca diimplementasikannya program-program KLA masyarakat sudah mulai terbuka, sadar, dan paham bahwa jika terdapat kekerasan kita tidak boleh diam saja, minimal melaporkannya ke pihak yang berwenang. Dampaknya data kasus kekerasan terhadap anak menjadi meningkat, walaupun tidak semua kasus

terlaporkan. Masyarakat sudah mulai bergerak dan tahu dimana mereka harus lapor.

Kebijakan pemerintah daerah saat ini selalu diperbaharui karena permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah diganti ke peraturan daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah tersebut diganti karena sebelumnya dianggap kurang relevan. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan juga memiliki program yaitu program Pemenuhan Hak Anak (PHA), pembinaan Kabupaten Layak Anak, Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMTAS), Perlindungan Anak Korban Kekerasan, dan penguatan lembaga perlindungan anak korban kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga melakukan implementasi program meliputi kegiatan sosialisasi dan monitoring. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu mensosialisasikan perda kepada ormas-ormas, sosialisasi juga dilakukan di desa dan kecamatan, mengupayakan perlindungan anak dalam memberikan

pemenuhan hak anak, evaluasi KLA, PMTAS (Pemberian Makanan Tambahan Anak di Sekolah). Kegiatan monitoring dilakukan dengan selalu berkoordinasi melalui FPKK (Forum Perlindungan Korban Kekerasan). Melalui forum tersebut pemerintah dapat mengetahui bagaimana kondisi masing-masing wilayah Kabupaten Kulon Progo, karena penyelenggaraan FPKK secara berjejaring dan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Selain itu monitoring juga dilakukan melalui data dari emonev, dimana lebih banyak masyarakat yang memberikan laporan kepada pemerintah.

Hasil wawancara dari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa masalah tersebut karena belum bisa mensosialisasikan secara menyeluruh mengenai perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak kepada masyarakat dikarenakan terdapat daerah yang sulit dijangkau dan medan yang sulit. Strategi dalam menghadapinya yaitu pertama, membentuk FPKK sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 dari tingkat kabupaten hingga dusun; kedua, memberikan sosialisasi secara bertahap dengan selalu menganggarkan, memprogramkan kegiatan sosialisasi PPA sampai tingkat dusun; ketiga, selalu menyelipkan permasalahan perlindungan anak di acara-acara pemerintahan, di posyandu; keempat, menugaskan unit-

unit/OPD-OPD yang berkaitan untuk melakukan sosialisasi; kelima, memanfaatkan ruang-ruang keagamaan, serta dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat karena kalau hanya dari pemerintah saja tidak didukung oleh peran serta masyarakat maka hasil dari kegiatan tidak akan maksimal; keenam, melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

Tindak kekerasan yang terjadi terutama pada anak merupakan masalah bangsa yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pencegahan secara terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk P2TP2A berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2013. P2TP2A mempunyai tugas untuk: a) memberikan pelayanan perlindungan kepada anak dan perempuan korban kekerasan yang bersifat darurat secara cepat yaitu layanan informasi, hukum, psikologis, psikiatri, rujukan medis, kunjungan rumah, rumah aman, dan bentuk layanan lainnya yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan P2TP2A; b) membangun kerja dengan lembaga lain di bidang perlindungan

perempuan dan anak korban kekerasan secara bersinergi; c) melakukan pengawasan terhadap korban setelah penanganan P2TP2A atau dengan mitra kerja.

Kebijakan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Pada proses perumusan kebijakan, setelah hasil estimasi atau prediksi dari suatu masalah telah diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu adopsi atau pengambilan keputusan. Hal tersebut sependapat dengan Brewer dan De Leon (Anggara, 2014: 68) bahwa pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan bukan sebuah tahap berdiri sendiri melainkan sebuah tahap yang berakar pada tahap-tahap sebelumnya dalam siklus kebijakan. Lalu pembuat kebijakan dalam hal ini harus membuat keputusan dengan mempertimbangkan estimasi di masa yang akan datang dan berbagai alternatif yang tersedia. Keputusan dalam hal ini merupakan sebuah tindak lanjut dari estimasi tren kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo.

Berbagai tindak lanjut direncanakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil yang telah ditemukan yaitu dari penyebab kasus kekerasan terhadap anak yang mempengaruhi tren kasus kekerasan

terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo. Tindak lanjut tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan berencana untuk terus menggencarkan sosialisasi secara bertahap dikarenakan wilayah Kabupaten Kulon Progo yang cukup luas dan medan sulit, mengoptimalkan program-program dari kebijakan KLA, melakukan monitoring secara berkala, dan evaluasi untuk mengetahui kekurangan yang ada. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap anak dan tercapainya visi Kabupaten Kulon Progo.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil dari analisis kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo diprediksi belum mencapai 0,00% pada tahun 2022-2026.
 - a. Peningkatan yang akan terjadi pada kasus kekerasan terhadap anak dengan jenis kekerasan yaitu pencabulan sebanyak 47 kasus, psikis sebanyak 37 kasus dan eksploitasi sebanyak 5 kasus.
 - b. Faktor yang mempengaruhi terjadi peningkatan yaitu budaya, masyarakat masih patriarki, lingkungan, orang tua memberikan teladan yang kurang baik, minimnya wawasan orang tua,

minimnya pemahaman agama, dan masalah ekonomi.

- c. Jenis kekerasan terhadap anak yang akan mengalami penurunan yaitu penelantaran akan menurun sebanyak 4 kasus, fisik sebanyak 2 kasus, pelecehan seksual sebanyak 2 kasus, perkosaan sebanyak 1 kasus, dan trafficking sebanyak 2 kasus.
 - d. Penurunan kasus kekerasan terhadap anak jenis tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus melakukan upaya pencegahan dan pengurangan kasus kekerasan terhadap anak melalui program Pemenuhan Hak Anak (PHA), pembinaan Kabupaten Layak Anak, Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMTAS), Perlindungan Anak Korban Kekerasan, dan penguatan lembaga perlindungan anak korban kekerasan.
2. Kebijakan dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kulon Progo:
 - a. Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diperbarui menjadi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
 - b. Kebijakan yang mendukung mengenai pencegahan kasus kekerasan terhadap

anak yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pembentukan P2TP2A.

Saran

1. Data-data di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo mengenai data kasus kekerasan terhadap anak harus disimpan dengan baik untuk kelengkapan dokumen. Hal tersebut berguna supaya prediksi di masa yang akan datang semakin kuat dan akurat dengan adanya tahun yang relatif panjang dari data dokumen kasus kekerasan terhadap anak.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai proses implementasi secara mendalam mengenai kebijakan KLA dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak.
3. Lembaga-lembaga yang terkait untuk selalu berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan program-program dari kebijakan KLA maupun kebijakan lainnya yang mendukung dalam perlindungan anak dan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak.

Rekomendasi Kebijakan

1. Bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dari hasil prediksi tren yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak belum mencapai 0% di masa mendatang sampai tahun 2026. Sehingga pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu untuk terus melaksanakan sosialisasi mengenai bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar, serta bekerja sama dengan lembaga terkait seperti institusi pendidikan, pihak pemerintah, dan masyarakat.
2. Kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah terkait pencegahan kasus kekerasan terhadap anak harus terus berlanjut karena dirasakan sangat membantu dalam mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak.
3. Adanya kebijakan KLA yang baru saja diberlakukan diharapkan pemerintah Kabupaten Kulon Progo selalu melakukan monitoring dari program-program KLA dan selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait karena kesuksesan koordinasi ini akan menjamin keberhasilan pelaksanaan program dalam kebijakan KLA.
4. Meningkatkan pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan dan terus berkesinambungan. Selain itu, pelayanan sosial yang diberikan tidak sebatas satu pihak saja dan bersifat

komperhensif. Maka diperlukan koordinasi antar lembaga yang memberikan pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan. Sehingga pelayanan sosial yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan anak korban kekerasan dan tidak tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arifin, Z. (2017). *Kriteria Instrumen dalam suatu Penelitian*. 2(1), 28–36.
- Dinsos PPPA Kulon Progo. (2020). *LKJIP 2020*.
- DPR & Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Diakses pada tanggal 17 Desember 2021, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). PENANGANAN KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT. *Share : Social Work Journal*, 6(1), 80–92. <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13150>
- Kemen PPPA. (2019). *Kemen PPPA Luncurkan Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHAR Tahun 2018*. Kemenpppa.Go.Id. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snpnar-tahun-2018>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *UPDATE DATA INFOGRAFIS KPAI – PER 31-08-2020*. Kpai.Go.Id. Diakses pada tanggal 7 Januari 2022 dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). *Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020*. Bankdata.Kpai.Go.Id. Diakses pada tanggal 7 Januari 2022 dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>
- Kusuma, P. (2020). *Hari Pendidikan Internasional, Indonesia Masih Perlu Tingkatkan Kualitas Pendidikan*. Dw.Com. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021 dari <https://www.dw.com/id/hari-pendidikan-internasional-indonesia-masih-perlu-tingkatkan-kualitas-pendidikan/a-52133534>
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan*.
- Said, A., Budiati, I., Ayuni, S., Reagan, H. A., Susianto, Y., Avenzora, A., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiei, A. I., & Riyadi. (2017). *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap*

- Perempuan dan Anak di Indonesia* (A. Said, D. Santosa, & I. Lukitasari (eds.)). Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Santosa, P. B., & Hamdani, M. (2007). *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Semarang: Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sururin. (2016). Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi). *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3.
- Tjalla, A. (2010). *Potret Mutu Pendidikan Indonesia Ditinjau dari Hasil-hasil Studi Internasional*. 1–22.
- Yusri. (2013). *Statistika Sosial: Aplikasi dan Interpretasi (Pertama)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.